

IKHTISAR

Mutoharotun Azizah. *Uang Panai'dalam Perkawinan Adat Suku Bugis (Studi Kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat).*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 mengatakan bahwa dalam sebuah perkawinan pemberian wajib calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita hanyalah mahar. Sedangkan dalam adat perkawinan suku Bugis khususnya yang berada di kampung Bugis Manokwari, seorang laki-laki yang akan menikah tidak hanya diwajibkan membayar *sompa* atau mahar, tetapi juga diwajibkan memberikan *uang panai'* atau *dui'* balanca (uang belanja) kepada pihak keluarga perempuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; a. latarbelakang *uang panai'* dalam perkawinan adat suku bugis, b. kedudukan *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis Manokwari Papua Barat, c. tinjauan hukum Islam terhadap *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa selain hukum Islam dan UU, di Indonesia juga berlaku hukum adat. Salah satu adat yang masih dilestarikan saat ini seperti yang terjadi dalam perkawinan adat suku Bugis yang berada di kampung Bugis Manokwari Papua Barat, yang mana dalam perkawinan adat suku Bugis ini calon mempelai pria diwajibkan untuk membayar *uang panai'* kepada keluarga calon mempelai wanita dan jumlahnya dianggap tidak sedikit. Ini merupakan tradisi atau budaya turun temurun yang oleh masyarakat suku Bugis masih dilaksanakan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case studi*) metode ini digunakan untuk mengamati, memahami serta mendeskripsikan suatu kajian tentang *uang panai'* dalam perkawinan yang berlaku pada suku Bugis yang berada di Kampung Bugis Manokwari Papua Barat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: a) Latarbelakang adanya *uang panai'* yaitu karena suku Bugis menetapkan perempuan sebagai puncak martabat keluarga yang mana merupakan "*siri*" atau harga diri bagi keluarga tersebut. Sehingga hal ini lah yang melatar belakangi adanya *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis. b) Kedudukan *Sompa* dan *uang panai'* adalah wajib dalam perkawinan adat suku Bugis, sehingga apabila seorang anak perempuan hendak menikah tetapi tidak ada uang panaiknya, maka lebih baik perkawinan tidak dilanjutkan atau dibatalkan. c) Menurut tinjauan hukum Islam pemberian *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis dapat dilaksanakan dan dipertahankan jika adat ini memang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadis, mendatangkan kemaslahatan bagi yang melaksanakannya, serta dalam pelaksanaan adat ini tidak memasukan unsur syirik didalamnya.